

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian putusan hasil penelitian, maka terdapat motif modus dan akibat hukum dari tindak pidana kepemilikan senjata api, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Motif terjadinya Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api
 - a. Terdakwa menyelundupkan senjata api untuk Berburu
 - b. Terdakwa menggunakan senjata api untuk perampokan
2. Modus terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api
 - a. Terdakwa menyembunyikan Senjata Api beserta amunisi kedalam kardus untuk mengelabui pihak keamanan
 - b. Terdakwa membawa senjata api yang terdakwa selipkan di pinggangnya untuk melakukan pencegahan
3. Akibat hukum dari kepemilikan senjata api terhadap pelaku dan barang bukti
 - a. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti
 - Pelaku ditahan
 - Pelaku dipidana penjara
 - Barang bukti dirampas dan dimusnahkan
 - Pelaku dibebankan biaya perkara

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemilik Senjata Api

Pemilik tidak di perbolehkan agar menggunakan senjata api di rumah, maupun tempat umum karena akan membahayakan orang-orang disekitar dan akan di tangkap oleh pihak berwajib apabila terbukti melakukan perampokan dan pembunuhan, penggunaan senjata api di perbolehkan apabila pengguna memiliki izin dan minimal selama 3 tahun wajib memiliki keterampilan menembak, calon pemilik senjata api akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan agar lebih menjaga keluarga serta kerabat-kerabat terdekatnya agar tetap waspada dari kejahatan perampokan dan pencurian yang menggunakan senjata api.